



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang** :
- a. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf c, Pasal 52, Pasal 53 dan 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
 - b. bahwa Calon Terpilih dan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan 4 (empat) atas nama HERI ADI SUNARNO dan RUDRO AL JIHADI telah ditarik oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Banjarnegara dari Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, dan penarikan yang bersangkutan menyebabkan penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Pemilihan Tahun 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan 4 (empat) Banjarnegara;
 - c. bahwa Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan 4 (empat) Banjarnegara, diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, Daerah Pemilihan 4 (empat) Banjarnegara dan menempati peringkat urutan suara sah terbanyak berikutnya atas nama SULIS ROMLINARNI;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 06.42/INT/27.K/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 Perihal Usulan Pemberhentian Sdr. HERI ADI SUNARNO sebagai Anggota DPRD dan Sdr. Rudro Aljihadi sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 05/BA/III/TAHUN 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

PERTAMA : Menetapkan SULIS ROMLINARNI sebagai Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan 4 (empat) Banjarnegara yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan menempati peringkat urutan perolehan suara sah terbanyak berikutnya.

KEDUA : Calon Terpilih yang digantikan adalah atas nama HERI ADI SUNARNO Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan 4 (empat) Banjarnegara.

KETIGA : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara ini berlaku maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 64/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 atas nama HERI ADI SUNARNO dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan 4 (empat) Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan : ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Banjarnegara di Banjarnegara;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara;
5. Ketua DPC PPP Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kasubbag. Hukum

Indriyatni Aptiningsih

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19 Maret 2015

KETUA

ttd.

GUGUS RISDARYANTO